



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP

NOMOR :188 / 01 / K / 411.502.102 / 2021

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA DESA DESA GEBANGKEREP
KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA GEBANGKEREP

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan dan mengefektifkan pengelolaan administrasi Keuangan Desa, dan melaksanakan ketentuan BAB IV Pasal 19, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan desa, maka dipandang perlu untuk menunjuk perangkat Desa yang mampu dan dapat dipercayai sebagai Bendaharawan Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 03 tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, tambahan lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 156, tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat saudara **MOHAMMAD LUQMANUL HAKIM** Kepala Urusan Keuangan, untuk melaksanakan tugas sebagai **BENDAHARA DESA** di samping tugas pokok sebagai Perangkat Desa
- Kedua : Kepada yang bersangkutan sebagaimana pada dictum Pertama mempunyai tugas :
1. Mengelola administrasi Keuangan Desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan APBDesa, perubahan APBDesa dan perhitungan APBDesa, serta melaksanakan pembukuan secara teratur;
 2. Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDesa, mempersiapkan secara periodic program kerja dibidang keuangan;
 3. Menerima, Menyetor, dan Melaporkan PBB ke Kecamatan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gebangkerep

pada tanggal 27 Januari 2021

Pj. KEPALA DESA GEBANGKEREP


WARIH ARDATA
NIP. 19700726 2009 06 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
2. Camat Baron
3. Ketua BPD Gebangkerep
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani
5. A r s i p